



**P U T U S A N**

Nomor : 376/Pid/B/2016/PN Gns

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI HERIYANTO Bin NURDIN**  
Tempat lahir : Komerling Putih  
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 09 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 01/01 Kampung Komerling Putih  
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung  
Tengah  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 23 Jul. 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke-I, sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke-II, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 ;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d 01 November 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 November 2016 s/d 31 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 376/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 03 Oktober 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 376/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 03 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** beserta seluruh lampirannya ;
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
  - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
    1. Menyatakan terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
    3. Menyatakan agar terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN bersama dengan saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi, saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (keduanya telah menjalani hukuman), sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sdr. Iwan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan sdr. Antoni (alm) pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan istrinya Yaitu saksi WIDARYATI Binti BASUKI dari arah Bandar Lampung menuju arah Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Nopol BE 4652 SM Warna Hitam, pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di jalan turunan setelah Kantor Samsat Lampung Tengah Wilayah Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 04.30 Wib, motor yang dikendarai saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO berpapasan dengan Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN yang berboncengan dengan sdr. Iwan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan sdr. Antoni (alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dari arah Bandar Jaya menuju Gunung Sugih, melihat sepeda motor yang dikemudikan saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO yang berboncengan dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN yang berboncengan dengan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan sdr. Antoni (alm) berbalik arah dan mengikuti saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI, selanjutnya saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane yang berboncengan dengan Saudara ANTON (Alm) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam mendekati sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO sambil Saudara ANTON (Alm) berusaha mematikan dengan cara mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO, setelah saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dan mereka berempas mengancam saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing, karena saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO kearah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi kearah Komerling Agung dan saksi GUNTUR EKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD JUNAIDI bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi kearah Bandar Jaya. Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Nopol BE 4652 SM Warna Hitam tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari;-----  
----- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 4 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **SEFRI ARISANDI Bin M. HAKI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN bersama dengan teman-temannya, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (sedang menjalani hukuman), saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW milik saksi SUGONO Bin KARTO secara tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan istrinya Yaitu saksi WIDARYATI Binti BASUKI sedang mengendarai sepeda motor dari arah Bandar Lampung menuju arah Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW dengan Nopol BE 4652 SM Warna Hitam;
  - Bahwa kemudian saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di jalan turunan setelah Kantor Samsat Lampung Tengah Wilayah Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 04.30 Wib, motor yang dikendarai saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Iwan (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi yang berboncengan dengan Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan Sdr. Antoni (Alm.) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dari arah Bandar Jaya menuju Gunung Sugih;
  - Bahwa kemudian setelah para terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO yang berboncengan dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah dan mengikuti saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI, selanjutnya saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane yang berboncengan dengan Saudara ANTON (Alm) yang mengendarai sepeda motor Suzuki

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 20 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash Warna Hitam mendekati sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO sambil Saudara ANTON (Alm) berusaha mematikan dengan cara mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO;

- Bahwa setelah saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dan mereka berempat mengancam saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing;
- Bahwa karena saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO kearah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi kearah Komering Agung dan saksi GUNTUR EKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD JUNAIDI bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi kearah Bandar Jaya;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Nopol BE 4652 SM Warna Hitam tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUGONO Bin KARTO SUMTOMO**, di persidangan dengan cara dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN bersama dengan teman-temannya, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (sedang menjalani hukuman), saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW milik saksi secara tanpa izin;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama dengan istri saksi, yaitu saksi WIDARYATI Binti BASUKI sedang mengendarai sepeda motor dari arah Bandar Lampung menuju arah Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW dengan Nopol BE 4652 SM Warna Hitam;
- Bahwa kemudian saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di jalan turunan setelah Kantor Samsat Lampung Tengah Wilayah Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 04.30 Wib, motor yang dikendarai saksi berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Iwan (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi yang berboncengan dengan Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan Sdr. Antoni (Alm.) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dari arah Bandar Jaya menuju Gunung Sugih;
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan saksi, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah dan mengikuti saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI, selanjutnya saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane yang berboncengan dengan Saudara ANTON (Alm) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam mendekati sepeda motor saksi, sambil Saudara ANTON (Alm) berusaha mematikan dengan cara mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah saksi memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi dan mereka berempat mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing;
- Bahwa karena saksi tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi kearah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi kearah Komering Agung dan saksi GUNTUR EKA SAPUTRA Bin

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUNAIDI bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi kearah Bandar Jaya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **GUNTUR EKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD JUNAIDI**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN bersama dengan teman-temannya, yakni saksi, saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW milik saksi SUGONO Bin KARTO secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama-sama dengan terdakwa melihat saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan istrinya Yaitu saksi WIDARYATI Binti BASUKI sedang mengendarai sepeda motor dari arah Bandar Lampung menuju arah Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW dengan Nopol BE 4652 SM Warna Hitam di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di jalan turunan setelah Kantor Samsat Lampung Tengah Wilayah Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian setelah saksi bersama dengan teman-teman saksi serta terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO yang berboncengan dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI kemudian saksi dan Terdakwa beserta teman-teman saksi berbalik arah dan mengikuti saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI, selanjutnya saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane yang berboncengan dengan Saudara ANTON (Alm) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam mendekati sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO sambil Saudara ANTON (Alm) berusaha mematikan dengan cara

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 20 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO;

- Bahwa setelah saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dan mereka berempas mengancam saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing;
- Bahwa karena saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO kearah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi kearah Komerang Agung dan saksi bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi kearah Bandar Jaya;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Nopol BE 4652 SM Warna Hitam tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi, saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane, Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z, milik saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan saksi SUGONO Bin

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 20 hal.



KARTO SUMTOMO yang berboncengan dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah dan mengikuti saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI, selanjutnya saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane yang berboncengan dengan Saudara ANTON (Alm) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam mendekati sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO sambil Saudara ANTON (Alm) berusaha mematikan dengan cara mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO;

- Bahwa setelah saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dan mereka berempat mengancam saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing;
- Bahwa karena saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO ke arah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi ke arah Komering Agung dan saksi GUNTUR EKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD JUNAIDI bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Nopol BE 4652 SM Warna Hitam tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN bersama dengan beberapa orang temannya, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (sedang menjalani hukuman), saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam dengan Nopol BE 4652 SM, milik saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan istrinya Yaitu saksi WIDARYATI Binti BASUKI sedang mengendarai sepeda motor dari arah Bandar Lampung menuju arah Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW;
- Bahwa benar kemudian saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di jalan turunan setelah Kantor Samsat Lampung Tengah Wilayah Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 04.30 Wib, motor yang dikendarai saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO berpapasan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Iwan (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi yang berboncengan dengan Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (telah menjalani hukuman) yang berboncengan dengan Sdr. Antoni (Alm.) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink dari arah Bandar Jaya menuju Gunung Sugih;
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO yang berboncengan dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah dan mengikuti saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO bersama dengan saksi WIDARYATI Binti BASUKI, selanjutnya saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane yang berboncengan dengan Saudara ANTON (Alm) yang

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna Hitam mendekati sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO sambil Saudara ANTON (Alm) berusaha mematikan dengan cara mencabut/mengambil kunci kontak sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO;

- Bahwa benar setelah saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dan mereka berempuk mengancam saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing;
- Bahwa benar karena saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO kearah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi kearah Komerang Agung dan saksi GUNTUR EKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD JUNAIDI bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi kearah Bandar Jaya;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW Nopol BE 4652 SM Warna Hitam tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yaitu: melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Pencurian"**

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 13 dari 20 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DENI HERIYANTO Bin NURDIN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** bersama dengan beberapa orang temannya, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (sedang menjalani hukuman), saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam dengan Nopol BE 4652 SM, milik saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO, dimana sepeda motor tersebut telah dibawa/ berpindah ke tangan terdakwa/dikuasai oleh terdakwa beserta teman-temannya sebelum akhirnya dijual seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah milik saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri ponsel berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, serta terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara paksa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah menyatakan dalam keterangannya bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya, uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "***pencurian***" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan*" adalah "*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah*" (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “*menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan*”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN bersama dengan beberapa orang temannya, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (sedang menjalani hukuman), saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalinsum Dekat Kantor PDI Perjuangan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna hitam dengan Nopol BE 4652 SM, milik saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO, adapun caranya terdakwa dan teman-temannya memberhentikan saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan cara memepetnya dan mencabut kontak motornya, setelah saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO memberhentikan sepeda motornya lalu Saudara ANTON (Alm) turun dari sepeda motor diikuti Terdakwa DENI HERIYANTO BIN NURDIN, Saudara IWAN dan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION mendekati saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dan mereka berempas mengancam saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO dengan menggunakan senjata tajam yang mereka bawa masing-masing, karena saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO tidak melawan, kemudian saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor saksi SUGONO Bin KARTO SUMTOMO kearah Seputih Jaya sedangkan Terdakwa dan IWAN pergi kearah Komering Agung dan saksi GUNTUR EKA SAPUTRA Bin MUHAMMAD JUNAIDI bersama dengan Saudara ARI TULANG Als ARI VIXION pergi kearah Bandar Jaya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang telah menggunakan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban, sehingga karena takut akan ancaman terdakwa, saksi korban pun menyerahkan

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 16 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan teman-temannya, yakni saksi Guntur Eka Saputra Bin Muhamad Junaidi (telah diputus pengadilan dan kini sedang menjalani hukuman), saksi Aris Setiawan Als Ari Gendut Bin Muslim Pane (telah diputus pengadilan dan kini sedang menjalani hukuman), Sdr. Ari Tulang Als Ari Vixion (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Antoni (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 18 dari 20 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI HERIYANTO Bin NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH, MH.,** Selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.,** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH, MH.,** Selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,** dan **GALANG SYAFTA**

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 19 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARSITAMA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BELTA MARLINA, SH. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**FIRDAUS SYAFAAT, SH**

**RIYANTI DESIWATI, SH, MH**

**GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**BELTA MARLINA, SH. MH**

---

Putusan. No. 376/Pid.B/2016/PN.Gns hal 20 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)